

Pendampingan Penghimpunan Dan Pengelolaan Wakaf Menjadi Wakaf Produktif di Pesantren

Muhlis¹, Nasruddin², Abdul Gofur³, Dewi Puspita Sari⁴, Tri Wahyudi Ramdhan⁵

¹STEI Kanjeng Sepuh, ²UIN Sunan Ampel, ³STEI Kanjeng Sepuh, ⁴STEI Kanjeng Sepuh, ⁵STAI Darul Hikmah

¹wahyudi@darulhikmah.com

Submitted: 2020-09-24 | Revised: 2020-12-07 | Accepted: 2020-12-09

Abstract. Community development is an effort to increase the independence of individuals and groups while being a solution for improving and developing self-quality for the better. The existence of community groups in programming and overseeing the success of institutional goals is highly expected, where the human resources in it must be able to adapt and immediately take the opportunities that exist. The concept of waqf is one that acts as an intermediary for people who have more funds to fulfill in community projects in order to achieve strategic and sustainable goals where the principle of benefit will return to the community/ummah other than because waqf charity itself is a religious command. Assistance in the collection and management of waqf is carried out using the extension method with the ABCD approach through several stages, including, 1) Planning of activity programs; 2) Implementation of activity plans 3) Implementation of evaluation and reporting of activities. This assistance is an effort to increase the growth of waqf revenue and the management of waqf funds in an effective and productive manner. This activity involved Baitul Waqf management Hidayatullah Gresik, Islamic boarding school administrators as well as senior students.

Keywords: Waqf collection, waqf management funds, productive waqf

Abstrak. Pengembangan masyarakat berupaya upaya dalam meningkatkan kemandirian individu maupun kelompok seraya menjadi solusi peningkatan dan perkembangan kualitas diri menjadi lebih baik. Eksistensi kelompok masyarakat dalam memprogram dan mengawal suksesnya tujuan kelembagaan memang sangat di harapkan, dimana SDM didalamnya harus mampu beradaptasi dan segera mengambil peluang yang ada. Konsep wakaf merupakan salah satu yang menjadi perantara bagi masyarakat yang memiliki dana lebih untuk ditunaikan dalam pyorek-proyek keummatan guna mencapai tujuan-tujuan strategis dan berkelanjutan dimana asas manfaatnya akan kembali kepada masyarakat/umat selain karena amal wakaf itu sendiri menjadi perintah agama. Pendampingan penghimpunan dan Pengelolaan wakaf ini dilakukan dengan metode penyuluhan dengan pendekatan ABCD melalui beberapa tahapan, diantaranya, 1) Perencanaan program kegiatan; 2) Implementasi rencana kegiatan 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan. Pendampingan ini merupakan upaya

dalam meningkatkan pertumbuhan penerimaan wakaf dan pengelolaan dana wakaf secara efektif dan produktif. Kegiatan ini melibatkan pengurus Baitul Wakaf Hidayatullah Gresik, pengurus Pesantren serta para santri Senior.

Kata Kunci: Pengumpulan wakaf, manajemen wakaf, wakaf produktif

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah *ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridhaNya. 1 Salah satu alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah praktik wakaf yang ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien, salah satu buktinya adalah di antara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum (Abdul Ghofur Anshori, 2005; Farhan, 2018).

Filosofi yang terkandung dalam amalan wakaf menghendaki agar harta wakaf itu tidak boleh hanya dipendam tanpa hasil yang dinikmati oleh penerima wakaf. Makin banyak hasil yang diperoleh makin besar pula pahala yang mengalir. Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, maka wakaf mempunyai filosofi dan hikmah yang sangat rasional bermanfaat bagi kehidupan umat. Manfaat ini sudah terbukti dalam sejarah umat Islam, sejak awal sampai kini. Hal tersebut memang sangat tergantung kepada kemampuan umat sendiri untuk mengaktualisasikan filosofi dan hikmah wakaf dalam kehidupan umat. Kini manfaat dan hikmah ini belum diwujudkan secara optimal, yang disebabkan oleh beberapa faktor internal yang lebih menentukan potensi wakaf itu belum teraktualisasikan sepenuhnya dalam kehidupan umat, misalnya kurangnya perhatian terhadap potensi wakaf, dan terbatasnya kemampuan para pengelola (Nadzir) wakaf untuk mendayagunakan secara efektif dan produktif (Farhan, 2018).

Menurut Kahf (2000:58), wakaf adalah memindahkan harta dari upaya konsumtif menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produksi yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang dapat di konsumsi pada masa-masa mendatang, baik oleh pribadi maupun kelompok. Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menabung dan berinvestasi secara bersamaan. Kegiatan ini mencakup kegiatan menahan harta yang mungkin dimanfaatkan oleh wakif baik secara langsung maupun setelah berubah menjadi barang konsumsi, sehingga tidak dikonsumsi saat ini dan pada saat yang bersamaan mengubah pengelolaan harta menjadi investasi yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah hartaproduktif di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Kahf (2000 : 67-70) bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila ingin membangun wakaf menjadi produktif antaralain:

1. Perlunya kerangka hukum yang memberikan definisi yang jelas mengenai wakaf dan organisasi lembaga wakaf, menjelaskan fungsi dan tujuan wakaf, regulasi mengenai aturan sosial dan eko-nomi. Undang-undang wakaf harus menjelaskan tanggung jawab dan otoritas dari manajer wakaf (nazhir) dan hubungannya dengan pemerintah disatu pihak dan penerima wakaf baik perorangan maupun publik dipihak lainnya. Selain itu juga di perlukan

kerangka hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan wakaf.

2. Perlunya perubahan yang menyeluruh terhadap manajemen wakaf, khususnya bentuk investasi wakaf dalam rangka memenuhi 2 tujuan yaitu (i) untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas harta wakaf dan (ii) untuk meminimalkan praktek kecurangan dan korupsi oleh manajer wakaf (nazhir).
3. Perlunya membentuk jaringan kerja wakaf yang dapat mendorong terbentuknya wakaf-wakaf baru dan menawarkan wakaf bagi paradermawan. Wakaf baru ini nantinya bisa di fungsikan untuk mengemban tugas pengembangan ekonomi masyarakat itu sendiri di masa-masa yang akan datang.
4. Perlunya dukungan teknis, manajerial dan pendanaan (modal) pada manajemen wakaf untuk membantu meningkatkan produktivitas harta wakaf.
5. Perlunya *master plan* atau *strategic plan* di setiap wilayah untuk menyebarkan harta wakaf sedemikian rupa sehingga memaksimalkan benefit dan pelayanannya.



Gambar 1: Skema Alur Wakaf produktif

Demikian halnya pengelolaan Wakaf di Pesantren Hidayatullah Gresik telah mengalami metamorfosa pengelolaan yang signifikan demi tertatanya manajemen pengelolaan secara produktif transparan dan akuntabel. Saat ini, pengelolaan wakaf Ponpes Hidayatullah Gresik dikelola oleh pihak yang diberi amanah sebagai nazhir yaitu Badan Perkumpulan Baitul Wakaf Hidayatullah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Yayasan Ponpes Hidayatullah, Ust. Muflih, diungkapkan bahwa BWH selaku pengelola aset wakaf telah berupaya semaksimal mungkin untuk menggerakkan sistem wakaf agar produktif terutama tanah-tanah wakaf dan tanah Hibah donatur yang belum digarab secara maksimal. Dengan memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu, maka target pengelola dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk member manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf.
2. Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi.

3. Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan wakif dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut.
4. Berpegang teguh pada syarat-syarat wakif, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk beluk cara nazhir bisa menduduki posisi tersebut.
5. Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan. Pengurus wakaf memerlukan pengawasan yang ketat. Pengawasan ini dapat mengganti bagian yang hilang antara manfaat para manajer dengan kemaslahatan wakaf (Wawancara dengan ustadz Muflih, Ketua Yayasan Assyahadah Hidayatullah Gresik).

Dari segi pengelolaan yang dimaksudkan sebagai wakaf produktif, aset wakaf Produktif Ponpes Hidayatullah Gresik dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk, yaitu : 1. Pendiran gedung Asrama tiga lantai 2. Mengembangkan pertanian 3. Komplek Bisnis Center KOPONTREN 4. Mengembangkan Peternakan penggemukan kambing.

Pada tahun pertama dalam pengurus Wakaf BWH Ponpes Hidayatullah Gresik menjadi sangat penting menggali potensi Wakaf Prodektif. Pada tahun 2019 diawal mula pendampingan perolehan penghimpunan masih diangka 60 Juta, dan panya di tahun 2021 mencapai 6030 Juta.

Selain keadaan lapangan seperti diaatas, ada beberapa penelitian dan pengabdian yang menjadikan rujukan dalam kegiatan ini, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan setiawan dkk (2020) dengan judul Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. Selain itu ada juga penelitia yang dilakukan Fitri dkk (2018) dengan fokus Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). Kedua penelitan ini adalah pure kualitatif yang membedakan dengan kegiatan pengabdian kali inimeskipun sama-sama mempunyai kajian tentang wakaf produktif.

Selain kedua kajian di atas ada juga penelitan tindakan yang dilakukan Assegafdkk (2019) dengan judul Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. Ghozilah dkk (2020) juga meneliti dengan focus yang sma dengan judul Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. Kedua penelitian mempunyai kesaman tentang metode pengabdian dengan kajian kajian kali ini, cuman ada sedikit perbedaan bahwa pelaksana kedua peletian terebut dengan pelaksana lembaga keuangan dan penelitian kali ini pelaksana murni akademisi.

Fatherrahman dan utami (2019) mempunyai kemiripan dalam metode dan tehnik pengabdian melalui pengabdian dengan judul Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Perumahan Berbasis Wakaf Di Empat Perumahan Di Kecamatan Banguntapan Bantul-DI Yogyakarta. Perbedaanya terletak di mana pengabdian

Fatherrahman dan utami (2019) meluas di zakat secara global, sedangkan pengabdian kali ini hanya sebatas zakat produktif.

Pengabdian yang lain dilakukan oleh huda dan Zulihar (2020) mempunyai kesamaan tentang focus kajian tentang zakat produktif dengan judul Wakaf Uang untuk Pengembangan Operasional Kegiatan Masjid. Perbedaan dengan pengabdian kali ini terletak di metode pelaksanaan yang mana kegiatan ini termasuk *pure qualitative*. Senada dengan itu, Amir dan Purwanti (2017) melakukan pengabdian zakat produktif dengan judul Penggunaan Wakaf Tunai sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Pelajar dan Mahasiswa. Perbedaannya pengabdian terletak dalam pengelolaan zakat yang dibatasi kepada pemberdayaan pelajar dan mahasiswa.

Dari paparan di atas tentunya diperlukan pengelolaan Wakaf produktif yang lebih kreatif dan inovatif serta didistribusikan secara adil, amanah dan profesional sehingga sebuah keniscayaan diadakan sosialisasi pengelolaan keuangan Baitul Wakaf Hidayatullah (BWH) secara insentif dan berkelanjutan agar mencapai hasil dan manfaat yang besar. Sehingga alur pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan nalisis situasi dan analisis kebutuhan melalui kajian literasi; menentukan narasumber dan materi yang relevan; menentukan waktu dan tempat kegiatan; menyiapkan sarana kegiatan; melaksanakan realisasi program dan mengevaluasi kegiatan yang berlangsung.

Pengelolaan wakaf melalui kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola uang wakaf yang baik dan benar berbasis pondok pesantren, dimana harta wakaf tersebut diproduktifkan agar azas dan maafaat semakin bertumbuh. Selin itu, dengan adanya pengelolaan wakaf Hidayatullah Ponpes Hidayatullah Gresik diharapkan mampu memahami bagaimana mengelola uang wakaf dan aset wakaf yang benar dan produktif sesuai tujuan muwakif.

Untuk menjawab semua permasalahan dan mencapai tujuan penelitian, metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah melalui pendampingan berupa tata kelola dana wakaf agar produktif. Kajian yang dibahas berupa penghimpunan dari masyarakat yang memiliki kelebihan harta hingga dapat disalurkan sebagai amal yang terus bertumbuh dan bermanfaat lebih luas. Alur proses metode pada kegiatan pengabdian masyarakat menggunakan proses empat tahapan, yakni, 1) Perencanaan program kegiatan; 2) Implementasi rencana kegiatan; 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Dalam menggambarkan perencanaan program kegiatan, dilakukan *screening* analisis situasi terhadap proses pengelolaan dana wakaf berdasarkan riwayat berjalannya di Yayasan Hidayatullah. Analisis yang dibutuhkan berupa sumber perolehan dana, jenis donatur, program kegiatan sosial yang dijalankan, sarana promosi dan proses distribusi penyaluran dana sedekah. Pemetaan pada analisis situasi digambarkan pada model penghimpunan dan pendayagunaan yang disesuaikan dengan penerapan model pengelolaan lembaga dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh muwakif. Penyamaan skema pengelolaan dana wakaf dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan lembaga dan diimplementasikan pada model tata kelola dana wakaf produktif yang baik.

Rangkaian tersebut dapat tercerminkan pada kerangka pemecahan masalah dibawah ini.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan ini berlangsung pada dua tahap pada periode sebelum pandemi c tanggal 12 April 2001. Sarana yang dipersiapkan pada saat melakukan kegiatan ini antara lain ruangan terbuka/tertutup dan LCD proyektor.

Target sasaran program yang dituju adalah Pengurus Baitul Wakaf Gresik, pengurus Hidayatullah, Mitra Donatur, dan santri Senior. Mereka dipilih menjadi target program karena merakalah yang setiap hari mengurus oengelolaan wakaf. Selain itu, mereka menjadi inspirator dan penggerak kegiatan wakaf produktif di lembaga. Berkaitan dengan program kedepan yang direncanakan adalah pengembangan gedung pendidikan, peternakan, kos-kosan, dan properti.



Gambar 2: penyampaian materi wakaf

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat secara umum berjalan dengan baik, meski tertunda dengan adanya PSBB di masa pandemi Covid-19. Pengabdi memberikan pendampingan berdasarkan kebutuhan lembaga dalam pelaksanaan manajemen tata kelola dana wakaf melalui penghimpunan dan pendayagunaan secara produktif. Adapun pendampingan diberikan secara daring dan luring dalam beberapa tahapan, yakni perencanaan program kegiatan, pelaksanaan kegiatan (sebelum dan saat masa pandemi Covid), pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh pengabdi (penyuluh), lembaga yayasan Hidayatullah ini dinilai belum mampu melakukan pengelolaan dana wakaf dengan baik. Lembaga Yayasan Hidayatullah ini masih menerapkan penghimpunan dan pengeleloan secara konvensional, namun minat untuk pengembangan wakaf Produktif sangat tinggi karena memiliki banyak rencana yang dimiliki pondok untuk kedepannya. Selama proses kegiatan pengabdian

berlangsung, implementasi pendampingan telah diterapkan dengan memberikan kontribusi baik kepada pertumbuhan program-program lembaga.

Tabel 3 . Akumulasi Perolehan Donasi (dalam Rp)

No	Keterangan	Nominal
1	Gedung Pendidikan	1.550.000.000
2	Peternakan	7.000.000
3	Kos-kosan	--
4	Sumur	6.500.000
5	Kemitaan	17.000.000
	Total Penerimaan Dana Wakaf	1.580.500.000

Program wakaf produktif terus ditingkatkan layanan dan brandingnya lewat berbagai inovasi. Dan berbagai inovasi tersebut telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dalam penerimaan donasi. Perencanaan pada pola pemasaran melalui sarana sosial media menjadi satu strategi yang sangat jitu. Lembaga yayasan Hidayatullah memperlihatkan pelaporan perolehan dan Pendayagunaan yang transparansi membuat segenap donatur berminat dalam menyalurkan dana untuk program-program berikutnya. Dalam memberikan daya tarik donatur, pengabdian memberi arahan kepada lembaga untuk memberikan pengemasan yang elegan dan menarik.

Brosur didesain dengan empat wajah tata letak yang mana untuk perwajahan pertama menampilkan tentang ajakan untuk berpartisipasi dalam program wakaf produktif. Untuk perwajahan kedua menampilkan keutamaan sedakah dan tampilan nomor rekening yayasan. Perwajahan ketiga menampilkan nominal paket wakaf uang. Dan yang terakhir perwajahan keempat menampilkan ajakan dan keutamaan wakaf berupa pahala yang tidak terputus.

Tabel 1. Akumulasi Pendayagunaan Donasi (dalam Rp)

No	Keterangan	Nominal
1	Gedung Pendidikan	1.550.000.000
2	Peternakan	3.000.000
3	Kos-kosan	--
4	Sumur	6.500.000
5	Kemitaan	15.500.000
A	Total Pendayagunaan Wakaf	1.575.500.000

Dari wakaf produktif yang sudah terkumpul telah didayagunakan untuk program-program pesantren yang bersifat produktif, terutama yang sampai saat ini sedang berlangsung pembangunan gedung pendidikan dan program pembebasan lahan beserta sumur yang ada di atasnya. Jadi sumur tersebut akan digunakan untuk kebutuhan semua santri dan juga kebutuhan lainnya.



Gambar 4. Pembangunan Asrama dari Hasil Wakaf produktif

Kegiatan pendampingan penghimpunan dan pengelolaan wakaf telah menjadikan program penghimpunan dana sosial yang menjadi pilihan strategis di yayasan hidayatullah gresik. Minat masyarakat dalam membagikan rizki berupa dana wakaf juga semakin antusias dengan inovasi konten dan layanan prima yang dilakukan oleh panitia Nadzir. Pengabdian juga memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh para donatur/muwakif. Selain acara penjelasan secara teoritik pengabdian juga sering mengunjungi pondok untuk mengawal perkembangan pelaksanaan wakaf produktif yang sudah dilaksanakan agar tercapai sebagaimana target yang sudah direncanakan.



Gambar 5. Kegiatan dan pengontrolan dan evaluasi perminggu

Penutup

Setelah Selama berjalannya kegiatan pendampingan dan penyuluhan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama kegiatan ini merupakan satu kegiatan awal yang bertujuan untuk mengenalkan dan membantu proses penghimpunan dan pengeleloan wakaf produktif dalam rangka mencapai kemandirian pesantren dan meraih manfaat dan nilai tanpa batas. Sehingga dengan adanya acara ini para pengelola mendapat Beberabantuan dalam pengelolaan wakaf dengan baik. Selain itu, manfaat dari pendamping ini juga dirasakan oleh para donatur yang merela bersyukur karena mendapat layanan yang cepat, efektif dan apalagi dibarengi dengan do'a saat penerimaan wakaf, juga menambah keyakinan dengan adanya progres pelaporan pengembangan wakaf kepada wakif.

Adapun evaluasi yang perlu dikembangkan panitia Nadzir, penyuluh berharap untuk melakukan kerja dengan perusahaan karena di daerah Gresik banyak sekali perusahaan yang memiliki dana CSR maka perlu perusahaan-perusahaan tersebut mengetahui program wakaf produktif ini utamanya perusahaan yang keberadaannya di daerah pondok pesantren. Selain itu bagi donatur, penyuluh berharap selalu istiqomah dalam memberikan manfaat atas rizki yang diperolehnya agar kelebihan harta yang yang sudah diamalkan dapat menghasilkan nilai yang multi manfaat.

Daftar Pustaka

- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Kodifikasia*, 10(1). Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 4, No 2, Maret 2019.
- Amir, H., & Purwati, A. A. (2017). Penggunaan Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Pemberdayaan Usaha Pelajar Dan Mahasiwa. *Jurnal Khazanah Ulum Ekonomi Syariah (JKUES)*, 2(1), 59-84.
- Anshori, Abdul Ghofur (2005), *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media.
- Assegaf, M. (2019). Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denayar Jombang. *Management of Zakat and Waqf Journal (Mazawa)*, 1(1), 66-78.
- Bahri, E. S., & Oktaviani, R. (2018). Zakat Produktif Sebagai Modal Kerja Usaha Mikro. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 2(2), 101-120.
- Farhan, A. (2018). Pelaksanaan Sertifikasi Halal Lppom Mui Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM)(Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu), *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vo. 3 (1). DOI: <http://dx.doi.org/10.29300/mjppm.v3i1.2340.g1949>.
- Fathurrahman, A., & Utami, Y. (2019). Pengembangan Dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro Perumahan Berbasis Wakaf Di Empat

- Perumahan Di Kecamatan Banguntapan Bantul-DI Yogyakarta. In Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat.
- Fitri, R., & Wilantoro, H. P. (2018). Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara). *Al-Muzara'ah*, 6(1), 41-59.
- Ghozilah, U., & Khasanah, E. K. (2020). Manajemen Wakaf Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Lasem Rembang. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 2(2), 151-168.
- Hendrawati Hamid. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. CV. De La Macca.
- Huda, N., Hulmansyah, H., & Zulihar, Z. (2019). Wakaf Uang Untuk Pengembangan Operasional Kegiatan Masjid. *Jurnal Pengabdian Al-Ikhlâs Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary*, 4(2).
- Istikomah, I., & Rahmayeti, D. (2019). Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Member Card Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Penelitian Pada Toko Sophie Paris Hibrida Bengkulu). *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 33-50.
- Karim, H. (2003). *Fiqh Muamalah*. Rajawali Press.
- Kahf, Monzer. (2000). *Al-Waqf Al-Islâmy; Taṭawwuruh, Idâratuh, Tanmiyyatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr
- Kusmayadi, A., & Sundari, R. S. (2020). Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Produk Hasil Diversifikasi Daging dan Telur Itik Cihateup di Tasikmalaya. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 9(1), 18-22.
- Permono, S. H. (1998). *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional* (1st ed.). UI- Press.
- Rachmasari, Y., Nulhaqim, S. A., & Apsari, N. C. (2016). Penerapan Strategi Fundraising Di Save the Children Indonesia (Fundraising Strategy Implementation in Save the Children Indonesia). *Share : Social Work Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.24198/share.v6i1.13148>.
- Ramdhani, R. (2020). Fenomena Da'i Migran dalam Pemberdayaan Matra Ekonomi di Kota Bengkulu. *Manhaj: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 9(2), 72-90.
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64-83.
- Wardani, N. L., & Wahyu, A. M. (2020). Wakaf Uang Digital Untuk Milenial: Pemanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri Halal. *El-Aswaq*, 1(1).